

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jawa Timur pekerja migran Indonesia tahun 2023, dengan jumlah 78.594 orang, tahun 2024 dengan jumlah 79.339 orang dan tahun 2025 mengalami penurunan sehingga dengan jumlah 29.948 orang. Provinsi Jawa Timur menduduki posisi pertama dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia dalam mengirimkan pekerja migran ke luar negeri.² Selain itu, dari seluruh kota-kota di Indonesia, Kabupaten Tulungagung menduduki posisi ke-10 dan menduduki posisi ke-3 di Jawa Timur dengan jumlah pekerja migran tertinggi dengan data pada tahun 2023 7.946 orang, sedangkan pada tahun 2024 dengan jumlah 8.031 orang, dan pada tahun 2025 per bulan September dengan jumlah 4.006 orang. Dan para pekerja migran Indonesia yang paling diminati bekerja di Hong Kong dan Taiwan.³

Tidak jarang banyak istri memutuskan untuk menjadi pekerja migran karena pekerjaan dan pendapatan suami mereka tidak memadai sehingga mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok. Suami dan istri rela hidup berpisah di berbeda negara, yang pastinya berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, menjadi pekerja migran memerlukan

² Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), *Data Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2023, 2024, 2025*, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi, 2023, 2024, 2025), <https://kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024>

³ Laporan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung (DISNAKERTRANS), *Data PMI Tulungagung 2023, 2024, 2025*

pertimbangan dan persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Dengan istri bekerja sebagai pekerja migran, suami dan istri setuju atas peran baru mereka masing-masing, yaitu membantu menjaga rumah tangga dan mengurus anak-anak. Dorongan utama masyarakat untuk bekerja di luar negeri adalah karena tingginya penghasilan yang bisa diperoleh. Banyak warga Kecamatan Bandung, Rejotangan dan Kalidawir Kabupaten Tulungagung rela meninggalkan kampung halamannya demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bahkan menjadi kecamatan dengan jumlah pekerja migran terbanyak di Tulungagung. Dengan tingginya jumlah orang yang bekerja ke luar negeri ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan, termasuk yang sudah berkeluarga. Selain karena alasan penghasilan, rendahnya tingkat pendidikan juga mendorong masyarakat untuk bekerja sebagai pekerja migran. Sebagian besar hanya lulusan SLTP, bahkan ada yang tidak menamatkan sekolah dasar, sehingga tidak memiliki keterampilan untuk bekerja di sektor lain.⁴ Oleh sebab itu, banyak pekerja migran perempuan lebih memilih sektor jasa, khususnya sebagai asisten rumah tangga atau perawat lansia, karena jenis pekerjaan ini tidak memerlukan keahlian khusus dan sesuai dengan pengalaman mereka di rumah. Negara tujuan terbanyak bagi pekerja migran perempuan adalah Taiwan, dan Hongkong, sedangkan laki-laki umumnya memilih bekerja di sektor industri di Korea Selatan.⁵

⁴ Laporan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung (DISNAKERTRANS), *Data PMI Per Kecamatan di Tulungagung*

⁵ Any Suryani, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, (Mataram: Sanabil Creative, 2020), hlm. 1-2

Pemberangkatan pekerja migran ke luar negeri pasti akan memiliki efek yang baik dan buruk. Salah satu dampak positif dari pemberangkatan pekerja migran ke luar negeri bagi keluarga adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga berdampak negatif pada keutuhan rumah tangga, dengan salah satu dampak ekstrimnya adalah adanya konflik keluarga yang berujung pada perceraian. Pengiriman pekerja migran menyebabkan terjadinya *long distance relationship* (hubungan jarak jauh). Bekerja ke luar negeri dengan dilandasi harapan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga. Para istri yang berangkat menjadi pekerja migran berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui penghasilan yang diperoleh. Namun, realitasnya tidak selalu sesuai dengan harapan. Sangat disayangkan, sebagian pekerja migran perempuan saat masih bekerja di luar negeri dan setelah kembali ke daerah masing-masing justru memilih bercerai karena konflik yang terjadi pada rumah tangganya sudah tidak bisa diselesaikan. Keinginan memperbaiki kondisi keluarga, keberangkatan ke luar negeri dalam sejumlah kasus justru berakhir dengan perpecahan rumah tangga.⁶ Rata-rata pekerja migran di Tulungagung di dominasi sudah menikah. Namun, banyak perkawinan pekerja migran di Tulungagung yang harus berakhir begitu saja disebabkan oleh berbagai alasan.

Hal ini terlihat dari banyaknya perkara perceraian yang diajukan oleh pekerja migran di Pengadilan Agama Tulungagung. Menurut laporan tahunan Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2023, ada 2.308 perkara perceraian yang diputus dan telah terbit akta cerainya. Dengan demikian, ada 238

⁶ Siti Vina Rahma Septiani dkk, "Pengaruh Migrasi Sirkuler terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Migran," *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, vol. 5, no. 06 (2021), hlm. 786-793

perkara perceraian yang diajukan oleh pekerja migran. Kemudian menurut laporan tahunan Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2024, ada 2.034 gugatan cerai yang diputus dan telah terbit akta cerainya. Dengan demikian, ada 216 perkara perceraian yang diajukan oleh pekerja migran. Dan menurut laporan tahunan Pengadilan Agama Tulungagung per Bulan Januari hingga September tahun 2025, ada 1.728 gugatan cerai yang diputus dan telah terbit akta cerainya. Dengan demikian, ada 226 perkara perceraian yang diajukan oleh pekerja migran.⁷ Dari laporan data Pengadilan Agama 50% perkara perceraian diajukan oleh pekerja migran dan didominasi oleh cerai gugat.

Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab perceraian di kalangan pekerja migran. Alasan dalam penyalahgunaan hasil kerja istri sering kali menjadi hal mendasar yang memicu terjadinya perceraian dalam keluarga. Seperti yang dijelaskan oleh Hisako Nakamura, perpisahan kerap muncul ketika kondisi keuangan keluarga tidak stabil, sehingga pasangan tidak mampu menggunakan dengan seharusnya hasil kerja istri untuk kebutuhan rumah tangganya. Ketidak mampuan tersebut biasanya menimbulkan konflik antara suami dan istri. Alasan lain yang juga mempengaruhi adalah kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Ketidak konsistenan komunikasi menimbulkan ketidak percayaan yang serius dalam rumah tangga. Situasi komunikasi yang tidak dapat dijaga dengan baik sering kali memperburuk keadaan, bahkan berujung pada perselingkuhan.⁸ Pasangan suami istri yang menjalin *long distance relationship* tentunya berbeda dalam

⁷ SIPP Pengadilan Agama Tulungagung dalam <https://sipp.pa-tulungagung.go.id/> diakses pada 5 November 2025

⁸ Hadi Santoso, "Faktor Penyebab Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, no.1(2021): 113

hal pemenuhan kebutuhan mereka. Jika salah satu pasangan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, pasti akan mencari cara lain untuk melakukannya. Dalam kasus pasangan yang salah satunya bekerja sebagai pekerja migran, ada banyak alasan lain mengapa hubungan pernikahan mereka berakhir pada perceraian. Alasan lain ini termasuk suami yang menjadi penjudi, suami mabuk-mabukan, meninggalkan tanggung jawab, juga kewajibannya di rumah dan karena ada pihak keluarga yang selalu ikut campur. Salah satu jenis pengambilan keputusan adalah keputusan bercerai, di mana seseorang dipengaruhi oleh setidaknya beberapa alasan tadi.⁹

Sehingga dari beberapa alasan yang dialami oleh pekerja migran yang menyebabkan perceraian terjadi. Dari banyaknya perceraian yang terjadi dapat membawa beberapa dampak dalam kehidupan keluarga, yaitu, dampak hukum, sosial, ekonomi, moral, dan psikologi anak. Setelah bercerai harta bersama yang dimiliki antara suami istri akan dibagi secara adil untuk keduanya. Setelah bercerai istri menjadi kurang dalam ekonomi karena biasanya ada yang memberikan nafkah kepada dirinya dan setelah bercerai harus menghidupi anak-anaknya. Secara moral, keluarga dari suami istri yang mengalami perceraian mengalami penderitaan batin yang memengaruhi diri mereka sendiri. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang bercerai mengalami perilaku menyimpang dari lingkungannya dan kurangnya pengasuhan karena konflik orang tua yang berdampak secara psikologis. Itulah beberapa dampak dari perceraian tersebut yang biasanya terjadi.¹⁰

⁹ Tuty Irawaty & Ekawati Sri Wahyuni, “*Women International Migration and Remittances in Pusakajaya Village*,” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, vol. 5, no. 3 (2023), hlm. 303-304

¹⁰ Pardi Suratno, “*Dampak Perceraian Terhadap Keluarga Dalam Kumpulan Cerpen Orang-Orang Kotagede Karya Darwis Khudori*”, dalam *JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN JWD* Vol.1, No.2, Desember 2022, hlm.40-41

Perceraian adalah fenomena sosial hukum yang terus meningkat di banyak masyarakat muslim modern. Oleh karena itu, untuk menanganinya, diperlukan pendekatan tujuan atau tujuan hukum Islam (maqashid syariah) yang memiliki kemampuan untuk menilai baik dan buruk dalam masyarakat modern. Jaeser Auda menawarkan rekonstruksi metodologis dalam bidang teori maqashid, yang menempatkan hukum islam sebagai sistem teleologis, yang berarti bahwa aturan hukum harus dinilai berdasarkan tujuannya dan melalui pendekatan sistem yang lebih kontekstual. Pendekatan Jaseer Auda sangat relevan untuk masalah perceraian karena ia mendorong penilaian kebijakan hukum keluarga bukan semata-mata pada formalisme fiqh klasik, tetapi pada bagaimana praktik atau putusan hukum menjaga atau merusak tujuan dasar tersebut.¹¹

1. Urgensi menganalisis dampak perceraian melalui lensa Jasser Auda yaitu, ada kebutuhan mendekati dampak perceraian karena beberapa alasan: Perceraian sering menimbulkan kerentanan sosial ekonomi, terutama pada perempuan dan anak, yang berarti perlindungan jiwa, harta, dan nasab harus menjadi prioritas
2. Pengadilan agama, religius, dan pembuat kebijakan membutuhkan sistem evaluasi yang mampu mengevaluasi keuntungan atau kerugian dalam kasus tertentu sehingga kebijakan preventif atau restoratif dapat dibuat. Rekomendasi hukum yang berorientasi pada maqasidh serta penyelidikan yang sistematis dan berbasis bukti tentang efek perceraian diperlukan untuk semua alasan ini. Pendekatan Auda menawarkan

¹¹ Atika Putri, “*Dampak Akhlak Tercela Istri Terhadap Keutuhan Keluarga Sebagai Pemicu Perceraian: Analisis Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah*”, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Volume 1, No.1 Maret 2023

analitis dari sudut pandang akademik dan praktis untuk:

- a. Menemukan elemen-elemen yang paling merusak tujuan maqāshid, seperti ancaman pada nasab dan kesejahteraan anak.
- b. Membuat kebijakan alternatif atau pencegahan, seperti mediasi berbasis perlindungan maqashid dan program rehabilitasi ekonomi untuk orang-orang yang rentan.
- c. Merekonstruksi norma fiqh yang kontroversial agar secara substansial sesuai dengan kesejahteraan manusia.

Oleh karena itu, penelitian yang menggabungkan analisis empiris tentang dampak perceraian dengan maqashid menurut Jaseer Auda sangat penting secara teoretis dan juga sangat penting untuk membuat kebijakan keluarga yang adil.¹²

Dalam penelitian ini peneliti tertarik menggunakan 3 lokasi yaitu Kecamatan Bandung, Kecamatan Rejotangan dan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, karena sebagai penyumbang pekerja migran terbanyak setiap tahunnya dan tingginya angka perceraian didaerah tersebut. Peneliti tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana perceraian pekerja migran yang terjadi, alasan penyebab keretakan yang terjadi dalam rumah tangga keluarga pekerja migran, dan dampak perceraian pekerja migran di Tulungagung perspektif maqashid syariah Jaseer Auda. Karena itu, judul penelitian yang akan dibahas oleh peneliti berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERCERAIN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTF**

¹² Wardatun Nabilah dkk, “Pendekatan Sistem Jasser Auda dalam Aturan Dispensasi Perkawinan di Indonesia (PerspektifMaqashid Syariah)”, Vol. 5, No. 2 Oktober 2024

MAQASHID SYARIAH JASEER AUDA (Studi Kasus Di Kecamatan Bandung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana tingginya perceraian yang terjadi pada pekerja migran, perceraian keluarga Pekerja Migran Indonesia, di Kecamatan Bandung, Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Dalam konteks tersebut, penelitian ini juga akan menganalisis dampak dari perceraian pekerja migran perspektif maqashid syariah Jaseer Auda. Sehingga muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perceraian pekerja migran di Kecamatan Bandung, Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja alasan perceraian pekerja migran di Kecamatan Bandung, Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana dampak perceraian pekerja migran di Kecamatan Bandung, Kecamatan Rejotangan, dan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana perceraian Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif maqashid syariah Jaseer Auda?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah sebelumnya agar penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas, maka diperlukannya tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perceraian pekerja migran di Kecamatan Bandung, Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui alasan perceraian pekerja migran di Kecamatan Bandung, Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung
3. Untuk mengetahui dampak perceraian pekerja migran di Kecamatan Bandung, Kecamatan Rejotangan, dan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
4. Untuk mengetahui perceraian pekerja migran Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah sudah di paparkan diatas, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga islam, pengayaan kajian hukum islam, serta dapat menambah wawasan bagi pengembangan pembaca mengenai perceraian Pekerja Migran Indonesia, alasan dan dampak perceraian pada keluarga Pekerja Migran dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah keilmuan dan

dapat memberikan manfaat khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan hukum keluarga islam dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum, hakim dan pihak pihak yang terlibat dalam perkara serupa, serta dapat berguna untuk memenuhi persyaratan akademik guna mendapatkan Gelar sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, referensi atau acuan peneliti selanjutnya, dan bahan pertimbangan penelitian, dan juga memberikan informasi.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yaitu upaya yang dapat dilakukan penulis untuk memberikan pengertian yang jelas dan spesifik terhadap istilah - istilah yang akan dibahas dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan perbedaan pemahaman antara penulis dan pembaca terkait istilah istilah dalam penelitian. Maka dari itu Penelitian berjudul “PERCERAIN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASEER AUDA (Studi Kasus Di Kecamatan Bandung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”. Untuk menghindari pembahasan serta menghindari kesalah pemahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Penegasan Konseptual

a. Perceraian

Perceraian dalam istilah umum dipahami sebagai berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terikat sebagai suami istri. Dalam perspektif syari'at Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, yaitu pelepasan atau pembebasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sebagai bentuk pemutusan ikatan perkawinan. Sementara itu, menurut fikih Islam, talak dimaknai sebagai kebalikan dari jima' atau kebersamaan, yakni kondisi berpisahnya pasangan suami istri yang mengakhiri kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, baik secara terminologis umum maupun menurut ajaran Islam, perceraian menunjukkan adanya pemutusan hubungan yang sebelumnya menyatukan suami dan istri dalam satu ikatan sakral. Meskipun talak diperbolehkan, ajaran Islam memandangnya sebagai pilihan terakhir yang sebaiknya dihindari kecuali dalam keadaan yang memang sudah tidak dapat dipertahankan demi kemaslahatan bersama.¹³

b. Pekerja Migran Indonesia

Istilah migrasi digunakan untuk menggambarkan perpindahan seseorang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Individu yang melakukan perpindahan tersebut kemudian disebut sebagai pekerja migran. Migrasi perburuhan mencakup beragam kategori tenaga kerja, mulai

¹³ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 72

dari pekerja kontrak dengan keterampilan rendah hingga mereka yang memiliki keterampilan menengah bahkan tinggi. Dalam kerangka migrasi perburuhan, negara asal tempat para pekerja ini berangkat dikenal sebagai negara pengirim, sedangkan negara tujuan tempat mereka bekerja disebut sebagai negara penerima.¹⁴ Sehingga menurut Undang - Undang Perlindungan Tenaga Kerja Migran, Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang sebelum bekerja, setelah bekerja, dan sedang bekerja di luar negeri.¹⁵

c. Maqashid Syariah Jaseer Auda

Maqashid syariah adalah kombinasi dari kata-kata maqashid dan al-shariah. Maqashid, bentuk jamak dari kata "maqshud", yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan bentuk kata kerjanya "qashada-yaqshudu", memiliki banyak arti, termasuk menuju suatu arah, tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, dan titik tengah antara berlebihan dan kekurangan. Menurut Jasser Auda al-maqashid adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab semua pertanyaan epistemologi yang diwakili oleh kata yang sangat sederhana. Jasser Auda telah melakukan pengembangan dalam hal pemahaman maqashid syariah. Meskipun pemahaman klasik tentang maqashid syariah hanya menekankan perlindungan dan penjagaan saja, pemahaman Jaseer Auda lebih menekankan pengembangan dan penghormatan hak-hak. Dalam hal masalah,

¹⁴ Any Suryani, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, (Mataram: Sanabil Creative, 2020), hlm. 11

¹⁵ Elviandri, Ali Ismail Shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah", dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, hlm. 245

konsep human development menjadi fokus utama. Oleh karena itu, makna klasik *hifdzu al-diin* (Menjaga Agama) makna kontemporer nya memberikan kebebasan dan penghormatan pada keyakinan, *hifdzu al-Nafs* (Menjaga Jiwa) makna kontemporer nya menjadi perlindungan HAM dan Martabat manusia, *hifdzu al-Aql* (Menjaga Akal) makna kontemporer nya menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah, *hifdzu al-Nasl* (Menjaga Keturunan) makna kontemporer nya menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga, *hifdzu al-Maal* (Menjaga Harta) makna kontemporer nya menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul “Perceraian Pekerja Migran Perspektif Maqshid Syariah Jaseer Auda (Studi Kasus di Kecamatan Bandung, Kecamatan Rejotangan dan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulunggaung)”, ini merupakan penelitian yang memaparkan tentang meningkatnya perceraian pada keluarga pekerja migran di Kabupaten Tulunggaung, terutama di Kecamatan Bandung, Kecamatan Kalidawir, dan Kecamatan Rejotangan, yang merupakan wilayah yang memberangkatkan banyak pekerja migran. Bagaimana perceraian tersebut terjadi, alasan yang menyebabkan perceraian, dan dampak pada kehidupan keluarga pekerja migran. Perspektif maqashid syariah

¹⁶ Soni Irawan, “*Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean*”, dalam *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 3, No. 1, April, 2022, hlm.40-43

Jaseer Auda menekankan analisis tidak hanya berhenti pada penilaian normatif perceraian, tetapi juga memperhatikan hak-hak perempuan dan anak untuk mencegah dampak lain setelah perceraian menjadi masalah yang lebih besar. Sehingga tujuan utama syariah, yaitu terciptanya kemaslahatan dalam keluarga dan masyarakat, bukan hanya dari perspektif maqashid klasik, tetapi juga dari perspektif maqashid kontemporer, seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda.